

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Mohammad Lukmanul Hakim
STAI Luqman al-Hakim Surabaya
Hakimluqman49@gmail.com

Samsudin
STAI Luqman al-Hakim Surabaya
Samsuddin@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki karakter yang tidak sama dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah meliputi manajemen risiko pembiayaan bank syariah (ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam dan istishna, mudharabah/musyarakah, dan murabahah), manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional bank syariah, dan manajemen risiko pasar.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Penerapan, Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

Risiko bisa diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah diatur sedemikian rupa agar bisa diminimalisir potensi terjadinya.

Setiap perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko baik itu eksternal maupun internal yang melekat pada perusahaan. Seperti juga perbankan pada umumnya, maka perbankan syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya, yang disebut sebagai manajemen risiko.

Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen risiko yang kondusif, memelihara pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Selanjutnya, dalam artikel ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang manajemen risiko serta penerapannya dalam perbankan syariah.

B. Karakter Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial¹.

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditian*, (Bandung: Al-Fabeta, 2014), 161

mengukur, melainkan pada apa yang dinilai².

Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah adalah :³

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada ada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank syariah terletak pada enam hal, yaitu :

- a) Proses transaksi pembiayaan
- b) Proses manajemen
- c) Sumber daya manusia (insani)
- d) Teknologi
- e) Lingkungan eksternal
- f) Kerusakan.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank syariah bertujuan untuk :

- a) *Preventive*. Dalam hal ini, bank syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank syariah juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.
- b) *Detective*. Pengawasan dalam bank syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- c) *Recovery*. Koreksi atau suatu permasalahan dapat melibatkan bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank syariah, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

² Adiwarmanto, A. karim, *Bank syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)

³ *Ibid*,

C. Karakteristik Risiko Perbankan Syariah

Perbedaan antara rumusan teoritis dan realita pada perbankan syariah dapat diketahui dengan jelas. Secara teoritis, sarjana muslim menjelaskan bahwa pada sisi liabilitas, bank syariah hanya memiliki dana investasi. Sedangkan pada sisi aset, dana investasi ini selanjutnya akan disalurkan melalui bagi hasil. Atas landasan sistem ini, gejala yang terjadi pada sisi aset secara otomatis ditopang oleh konsep berbagi risiko sebagai karakteristik dari dana investasi. Oleh karena itu, secara teoritis perbankan syariah memberikan solusi yang lebih stabil dibandingkan sistem perbankan konvensional. Adapun karakteristik sistemik dari sistem ini adalah sebanding dengan risiko yang melekat pada reksadana.

Pada sisi aset, investasi bisa dilaksanakan menggunakan model pembiayaan berbasis bagi hasil, misalnya *mudharabah* dan *musyarakah* dan model pembiayaan berbasis pendapatan tetap seperti *murabahah istishna'/salam* dan *ijarah*. Dana hanya disediakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara di sisi liabilitas, dana pihak ketiga dapat dihimpun dalam bentuk rekening giro (dan rekening investasi). Jenis dana yang pertama dalam bank syariah adalah *qard hasan* atau *amanah*. Dana tersebut harus dikembalikan secara penuh kepada deposan atas unjuk(giro). Sedang deposan investasi akan menerima imbalan berdasarkan skema *profit and loss sharing* (PLS) dan dana tersebut ikut berbagi dalam risiko operasional bank. Penerapan konsep bagi hasil kepada deposan merupakan karakteristik unik bank syariah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, telah mengubah karakteristik risiko yang dihadapi oleh bank syariah⁴.

D. Jenis-jenis Risiko

Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur kebijakan peraturan perbankan di Indonesia juga memikirkan pentingnya suatu pengelolaan risiko bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di-Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/29/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Tujuan Peraturan Bank Indonesia ini untuk mengakomodasi karakteristik

⁴ Tariqullah, Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2-3.

kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank umum syariah dan unit usaha syariah⁵

Agar dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan syariah maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Adapun jenis risiko yang dikelola oleh bank adalah :

1. Risiko kredit atau pembiayaan

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pengkreditan (penyedia dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yaitu tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2. Risiko Pasar

Risiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan *option*.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktifitas bank, seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat

⁵<http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/381-penerapanmanajemenrisikobagibankumumsyariahdanunitusahasyariah>.

pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

Tindakan manusia yang termasuk dalam risiko operasional di antaranya adalah kecurangan, ketidakjujuran, kegagalan manajemen, sistem pengendalian, yang tidak memadai, dan prosedur operasional yang tidak tepat⁶.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi :

- a. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*).
- b. Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

5. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.

7. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melatut pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-

⁶ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia, 2010), 67

undang⁷.

9. Risiko Modal

Hal lain yang berkaitan dengan perbankan adalah risiko modal. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan resiko dari aset bank.

Resiko modal berhubungan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik, tingkat modal juga penting untuk menyangga rasio likuiditas.

Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan dan kecurangan. Sehubungan dengan manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu guna menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut⁸.

D. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus mengenal, memahami dan mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Dalam pelaksanaannya, proses ini melalui langkah-langkah berikut⁹:

- Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap system pengukuran risiko dilakukan

⁷ Veithzal Rivai Dkk, *Bank and Financial Institution*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011), Ed. Rev, Cet. II.

⁹ Siswanto. Ely, Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 151-15

apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material.

- Pemantau risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan system informasi manajemen yang berifat material.

E. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakteristik dan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh perbankan syariah agar tidak dirusak oleh risiko. Oleh karena itu yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Hal ini dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional agar bank syariah uga mengadopsinya¹⁰ (yang juga diterapkan perbankan konvensional) dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Secara garis besar risiko yang dihadapi perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum harus dihadapi bank syariah tetapi, karena harus mematuhi aturan, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda¹¹.

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas).Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.

Berikut ini rincian penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah yang memiliki keunikan tersendiri:

¹⁰ Komite Basel (The Basel Committee) untuk pengawasan perbankan, dicetuskan pada tahun 1974 yang diprakarsai oleh para gubernur Bank Sentral. Basel adalah sebuah kota di Swiss tempat para gubernur bank sentral tersebut berkumpul, kesepakatan basel telah menjadi tolak ukur bagi bank sentral seluruh dunia dalam merancang regulasi MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN yang berlaku di Negara masing-masing termasuk Indonesia.

¹¹ www.ifsb.org

1. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Resiko menjadi semakin diketahui apabila perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omset penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.

Kerugian bagi bank semakin bertambah apabila ternyata jaminan bagi pemberian kredit tidaklah memadai atau meng-cover pinjaman yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit dengan masalah kredit macet yang terlampau besar.

a. Pembiayaan Ijarah

Resiko yang timbul dan penyebabnya:

- 1) Jika barang milik bank, timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah.
- 2) Jika barang bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal.
- 3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performnya pemberi jasa.

Adapun cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut :

- 1) Resiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari.
- 2) Jika resiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- 3) Jika resiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa resiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).

Resiko yang bisa timbul adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Sedangkan penyebabnya yaitu jika pembayaran dilakukan dengan sistem Ballon Payment (pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode). Risiko tersebut dapat diselesaikan dengan cara memperpanjang jangka waktu sewa.

c. Pembiayaan Salam dan Istishna

Karena kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad, maka resiko yang akan dihadapi adalah gagal serah barang dan resiko jatuhnya harga barang. Cara untuk meyelesaikannya adalah sebagai berikut :

- 1) Resiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya.
- 2) Resiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan resiko kolateral 220 %, yaitu 100 % lebih tinggi daripada rasio standar 120 %.

d. Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah

Kontrak *mudharabah* dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung banyak risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. Arsimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Arsimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Sadr dan Iqbal mengatakan : *adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak.

Dalam kontrak *mudharabah*, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan yaitu *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adserve selection* (etika pengusaha yang secara melekat yang tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah asimetrik informasi adalah sangat berhubungan erat dengan masalah keuangan atau investasi. Terlebih jika

dikaitkan dengan kontrak keuangan *mudharabah*. Penyimpangan-penyimpangan berupa *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasikan, sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasinya. Dalam kaitan ini Presley dan Session menunjukkan cara-cara untuk mengendalikan asimetrik informasi dalam kontrak *mudharabah* yang dikenal dengan istilah “ *incentive compatible constraints* “.

Model yang disarankan oleh Presley dan Session tersebut kemudian diadopsi oleh Karim untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia. Karim menjelaskan, bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard), maka bank syariah (BMI) menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu :

- 1) Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- 2) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah
- 3) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan
- 4) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Batasan atau syarat tersebut merupakan bagian dari proses *monitoring* dan supervisi bank syariah atas pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Hasil penelitian Sadr dan Iqbal menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan, meminimalisasi asimetrik informasi dapat memperkecil terjadinya masalah agensi.

e. Pembiayaan Murabahah

Resiko yang akan timbul yaitu tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Sedangkan penyebab adalah kenaikan DCMR (Direct Competitors Market Rate), kenaikan ICMR (InDirect Competitors Market Rate), dan kenaikan ECRI (Expected Competitive Return For Investors). Solusinya yaitu dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan :

- 1) Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR). Semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- 2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- 3) Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

2. Manajemen Risiko Likuiditas

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya profitabilitas. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :

- a. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana.
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil.
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank atau sumber dana lainnya.

Adapun untuk mitigasi resiko likuidasi, yaitu:

- a. Diversifikasi terhadap sumber pendanaan.
- b. Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan.
- c. Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (*cash, money at call, marketable securities*).

- d. Arranging standby facilities.
- e. Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian maturity assets dan liabilities.

3. Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah

Dalam manajemen risiko ada beberapa komponen yang relevan dengan risiko operasional yaitu sistem informasi, pengawasan internal, kesalahan manusiawi (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Penerapan manajemen risiko dari nol memang tidaklah mudah. Untungnya ada model yang cocok untuk dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasioanal yang sangat mapan, layak dan teruji diantaranya yaitu :

a. Mengidentifikasi *hazard*

Mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan masa yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis diketahui. Pengidentifikasiian *hazard* harus disekati bersama-sama karena tidak seorangpun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses.

b. Menaksir risiko

Tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait, bagaimana dan berapa besar kemungkinannya. Konsep penting yang lain adalah interaksi. Interaksi terjadi bila dua buah *hazard* terjadi bersama-sama sekaligus.

- 1) Menganalisis kadar pengawasan risiko
- 2) Membuat keputusan pengawasan risiko
- 3) Menerapkan pengawasan

Ini adalah tahap dimana manfaat dari persiapan dan pemikiran yang hati-hati menjadi jelas. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam penerapan pengawasan, haruslah ditemukan kebutuhan mutlak untuk mendapatkan satu pendekatan menyeluruh terhadap risiko operasional

c. Supervisi dan evaluasi.

4. Manajemen Risiko Pasar

- a) Resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.
- b) Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan resiko suku bunga :

- 1) Profit Murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga.
- 2) Harga komoditi (*salam*) ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak/akad ditandatangani.
- 3) Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya didalam kontrak/akad.
- 4) Rasio bagi hasil (*Mudharabah & Musyarakah*) ditetapkan diawal namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (*Counterparty*) setuju.
- 5) Pricing Bank Konvensional akan mempengaruhi pricing di perbankan syariah

F. KESIMPULAN

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki karakter yang tidak sama dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai

Perbankan syariah memiliki karakteristik dan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh perbankan syariah agar tidak dirusak oleh risiko. Oleh karena itu yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah.

Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah yaitu identifikasi risiko,

penilaianr risiko, antisipasi risiko, dan monitoring Risiko.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah meliputi manajemen risiko pembiayaan bank syariah (ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam dan istishna, mudharabah/musyarakah, dan murabahah), manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional bank syariah, dan manajemen risiko pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. karim, Adiwarmam. 2006. *Bank syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Al-Fabeta.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Resiko*. Bogor: Ghalia.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto dan Ely, Sulhan. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- www.ifsb.org
- <http://www.jtanzilco.com>